

## BUPATI KEPAHIANG PROVINSI BENGKULU

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR 9 TAHUN 2019

#### **TENTANG**

## PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI KEPAHIANG,

#### Menimbang

- : a. bahwa dengan bertambahnya objek rekreasi dan tempat olahraga baru di Kabupaten Kepahiang, dapat dimanfaatkan sebagai sumber dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka mendukung pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa penambahan tempat rekresai dan tempat olahraga sebagai objek retribusi tempat pariwisata dan objek retribusi tempat olehraga harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

#### Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
  - 2. Undang Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Tahun Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Perturan Menteri Dalam Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157).

## Dengan Persetujuan Bersama

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG

dan

#### **BUPATI KEPAHIANG**

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4) di ubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 45

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi tempat rekreasi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi, destinasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi ditetapkan dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- 2. Ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 52

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi tempat olahraga digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat olahraga ditetapkan dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- 3. Ketentuan ayat (1) Pasal 58 diubah, ayat (2) dihapus, dan ayat (3) diubah, serta ditambah satu ayat yaitu ayat (5), sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 58

- (1) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha dilakukan oleh SKPD pada Dinas Teknis terkait yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Dihapus
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (5) Dalam hal pemungutan Retribusi Jasa Usaha tertentu menggunakan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dilaksanakan dengan melakukan perjanjian kerja sama.
- 4. Diantara Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 58A yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 58A

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diudangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

> Ditetapkan di Kepahiang Pada tanggal 2 Desember 2019 BUPATI KEPAHIANG,

> > dto.

HIDAYATTULAH SJAHID

Diundangkan di Kepahiang Pada tanggal 3 Desember 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG, dto. ZAMZAMI Z. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2019 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG, PROVINSI BENGKULU : (10/74/2019).

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum & HAM

Setdakab Kepahiang,

EKO SYAPUTRA, SH

NIP. 197910042008041001

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor : 9 Tahun 2019

Tanggal : 2 Desember 2019

# STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT WISATA

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp.)	Keterangan
A.	Objek / Destinasi Wisata		
	1. Karcis tanda masuk air terjun		
	a. Perorangan	3000 /orang	
	b. Rombongan (minimal 10	3000 /orang	
	orang)		
	2. Puncak pegunungan		
	a. Perorangan	3000 /orang	
	b. Rombongan (minimal 10 orang)	3000 /orang	
	3. Wisata panorama alam lainnya		
	a. Perorangan	3000 /orang	
	b. Rombongan (minimal 10		
	orang)	3000 /orang	
	4. Pemakaian Gedung di tempat rekreasi	750.000 / hari	
	5. Panggung kesenian di tempat rekreasi	750.000 / hari	
	6. Tanah lapang ditempat rekreasi		
	a. Kegiatan berkemah	300.000 /kegiatan	
	b. Arena balap otomotif	1.000.000/hari	
	c. Pameran/bazar/pasar malam	500.000/hari	
	d. Olahraga rekreasi/masyarakat	200.000/hari	
	e. Arena out bound dan kegiatan sejenis	500.000/kegiatan	
	7. Flying fox di obyek wisata	10.000 / orang	
	8. Arum jeram Sungai Musi		
	a. Sewa lokasi kejuaraan/lomba	1.000.000/kegiatan	
	b. Sewa perahu karet beserta perlengkapan (jaket pelampung helem dayung)	350.000/unit/hari	
	9. Sarana perdagangan/kios di tempat wisata	250.000/bulan	
	10. MCK di tempat wisata/Rest Area		
	a. Buang air kecil	1000 / orang	
	b. Buang air besar	2000 / orang	
	c. Mandi	3000 / orang	
	11. Parkir khusus area wisata / rest		
	area	1000 /	
	a. Kendaraan roda dua	1000 / unit	
	b. Kendaraan roda empat (minibus)	2000 / unit	
	c. Kendaraan roda 4 enkel	3000 / unit	

d. Kendaraan roda enam bis	5000 / unit	
e. Kendaraan bus besar	6500 / unit	
12. Sewa fasilitas / sarana		
prasarana / alat permainan		
wisata		
a. Masuk mobil wisata	5.000 / orang	1 kali keliling
b. Bebek air	10.000 / orang	1 kali keliling
c. Perahu motor	10.000 / orang	1 kali keliling
d. Home stay	150.000/malam/kamar	
e. Ban (pemapung)	5000 / unit	
13. Agro wisata (sewa tanah atau sawah Desa Suro Ilir Luas 10.297 M2)	7.000.000/tahun	Tiap tahun naik 15%
14. Water Boom		
a. Anak – anak	5000 orang/kegiatan	
b. Dewasa	10.000 orang/kegiatan	

BUPATI KEPAHIANG,

dto.

HIDAYATTULLAH SJAHID

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum & HAM Setdakab Kepahiang,

EKO SYAPUTRA, SH

NIP. 197910042008041001

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang

Nomor : 9 Tahun 2019 Tanggal : 2 Desember 2019

# STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT OLAH RAGA

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF( Rp. )	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	Pemakaian Gedung Olahraga Untuk Kegiatan Olahraga 1. Futsal		
	a) Induk Organisasi Cabang Olahraga 1) Untuk latihan 2) Untuk pertandingan b) Sekolah	175.000 /bulan 500.000 /kegiatan/ hari	2 jam/hari/minggu
	1) Untuk latihan 2) Untuk pertandingan c) Masyarakat/Instansi/Umum 1) Untuk latihan	120.000 /bulan 300.000 /kegiatan/ hari 200.000 /bulan	2 jam/hari/minggu
	2) Untuk pertandingan 2. Bola Volley a) Induk Organisasi Olahraga	500.000 /kegiatan/ hari	2 juni na i mingga
	1) Untuk latihan     2) Untuk pertandingan     b) Anak Sekolah	120.000 /bulan /lapangan 500.000 /hari/2	2 jam/hari/minggu
	<ol> <li>Untuk latihan</li> <li>Untuk pertandingan</li> </ol>	100.000 /bulan /lapangan 500.000 /hari	2 jam/hari/minggu
	c) Masyarakat/Instansi/Umum 1) Untuk latihan 2) Untuk pertandingan 3. Bulutangkis	130.000 /bulan 750.000 /hari	2 jam/minggu
	<ul><li>a) Induk Organisasi Olahraga</li><li>1) Untuk latihan</li><li>2) Untuk pertandingan</li></ul>	100.000 /bulan /lapangan 500.000 /kegiatan/hari	2 jam/hari/minggu
	b) Sekolah 1) Untuk latihan 2) Untuk pertandingan c) Masyarakat/Instansi/Umum	100.000 /bulan /lapangan 500.000 /kegiatan/hari	2 jam/hari/minggu 3 buah lapangan
	1) Untuk latihan     2) Untuk pertandingan     4. Tenis Meja	120.000 /bulan /lapangan 500.000 /kegiatan/hari	2 jam/hari/minggu 3 buah lapangan
	<ul> <li>a) Induk Organisasi Olahraga</li> <li>1) Untuk latihan</li> <li>2) Untuk pertandingan</li> <li>b) Sekolah</li> </ul>	150.000 /bulan 500.000 /kegiatan/hari	2 jam/hari/minggu
	1) Untuk latihan     2) Untuk pertandingan     c) Masyarakat/Instansi/Umum	120.000 /bulan 500.000 /kegiatan/hari	2 jam/minggu
	Untuk latihan     Untuk pertandingan     Olahraga Bela diri (Silat, Taekwondo,	130.000 /bulan 750.000 /kegiatan/hari	2 jam/minggu
	Karate. Kempo/ Judo/Tinju, anggar dll)  a) Induk Organisasi Olahraga  1) Untuk latihan  2) Untuk pertandingan	120.000 /bulan 500.000 /kegiatan/hari	2 jam/minggu
	b) Sekolah 1) Untuk latihan 2) Untuk pertandingan	100.000 /kegiatan/hari	2 jam/hari/minggu
	c) Masyarakat/Instansi/Umum 1) Untuk latihan 2) Untuk pertandingan 6. Sepak Takraw	150.000 /bulan 500.000 /kegiatan/hari	2 jam/hari/minggu
	a) Induk Organisasi Olahraga 1) Untuk latihan 2) Untuk pertandingan b) Sekolah	150.000 / bulan 500.000 /kegiatan/hari	2 jam/hari/minggu

1) Untuk latihan	100.000	/ bulan	2 jam/hari/minggu
2) Untuk pertandingan	500.000	/kegiatan/hari	J
c) Masyarakat/Instansi/Umum		C	
1) Untuk latihan	100.000	/ bulan	2 jam/hari/minggu
2) Untuk pertandingan	500.000	/kegiatan/hari	, ,
7. Tenis Lapangan		•	
a) Induk Organisasi Olahraga			
1) Untuk latihan	120.000	/ bulan	2 jam/hari/minggu
2) Untuk pertandingan	500.000	/kegiatan/hari	
b) Sekolah			
1) latihan	100.000	/ bulan	2 jam/hari/minggu
2) pertandingan	500.000	/kegiatan/hari	
c) Masyarakat/Instansi/Umum			
1) Untuk latihan	100.000	/ bulan	2 jam/hari/minggu
2) Untuk pertandingan	500.000	/kegiatan/hari	
8. Bola Basket			
<ul> <li>a) Induk Organisasi Olahraga</li> </ul>			
1) Untuk latihan	120.000	/bulan	2 jam/hari/minggu
2) Untuk pertandingan	500.000	/kegiatan/hari	
b) Sekolah			
1) latihan	100.000	/bulan	2 jam/hari/minggu
2) pertandingan	500.000	/kegiatan/hari	
c) Masyarakat/Instansi/Umum			
1) Untuk latihan	150.000	/bulan	2 jam/hari/minggu
2) Untuk pertandingan	500.000	/kegiatan/hari	
9. Stadion Sepak bola			
a. Latihan	300.000	/bulan	2 jam/hari/minggu
b. Pertandingan	1.000.000	/kegiatan/hari	
c. Konser musik	5.000.000	/kegiatan/hari	
d. Rapat Umum Partai Politik	3.000.000	/kegiatan/hari	
e. Rapat umum /pengajian massal ormas	2.000.000	/kegiatan/hari	
10. Kolam Renang Air Panas			
a. Anak – anak	5000	Orang/Kegiatan	
b. Dewasa	10000	Orang/Kegiatan	
11. Kolam Renang			
a. Anak - anak	3000	Orang/Kegiatan	
b. Dewasa	5000	Orang/Kegiatan	

BUPATI KEPAHIANG,

dto.

HIDAYATTULLAH SJAHID

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum & HAM

Setdakab Kepahiang,

EKO SYAPUTRA, SH

NIP. 197910042008041001